



PUTUSAN

Nomor : 15-K/PM I-04/AD/I/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMANUSAH.**
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/588094.
Jabatan : Pama Korem 045/Gaya.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Takengon/7 April 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kartika Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Raya
Kecamatan Tanjung Pandan Belitung.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0414/Belitung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0414/Belitung Nomor : Skep/02/IV/2011 tanggal 15 April 2011, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Dandim 0414/Belitung sejak tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandim 0414/Belitung selaku Ankum Nomor : Skep/02/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-47/A-02/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya selaku Papera Nomor : Skep/07/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/15/I/2012 tanggal 26 Januari 2012.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/15/I/2012 tanggal 29 Agustus 2012.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/15/I/2012 tanggal 4 September 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 -K/PM I-04/AD/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi

1). Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan.

2). Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar photo/gambar Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram,

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/06/2011/IV/BABEL/RESBEL/SEKTOR.TP tanggal 07 April 2011,

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 07 April 2011,

d. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/1437/IV/2011/BNN tanggal 14 April 2011,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar photo/gambar Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram,

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/06/2011/IV/BABEL/RESBEL/SEKTOR.TP tanggal 07 April 2011,

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 07 April 2011,

4) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/1437/IV/2011/BNN tanggal 14 April 2011,

Adalah barang bukti milik Sdr. Yanfong bukan milik Terdakwa, maka Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti.

Barang bukti berupa Surat.

- Bahwa barang bukti tersebut bukan barang bukti milik Terdakwa akan tetapi milik dari Sdr. Yanfong dan istrinya yaitu Sdri. Sherly, sedangkan barang bukti milik Terdakwa hanya hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium yang menyatakan Terdakwa negatif sehingga perkara ini tidak dipaksakan, seharusnya ada Saksi kunci yang melihat mata kepala langsung jika Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

b. Unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti unsur "Setiap orang".

Bahwa dapat dibuktikan siapa subyek atau pelaku yang dimaksud unsur ini masih dugaan dan untuk memastikan siapa subyek atau pelakunya berbuat sesuai yang melanggar hukum, harus dibuktikan lebih dahulu unsur yang lainnya.

Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

Pada saat di periksa dan ditahan di Pos Pom AD Belitung tidak di dapat apa yang dituduhkan atau diberitakan di surat kabar, maka unsur ini tidak terpenuhi, pada saat pemeriksaan atau tes urine atau darah sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terdakwa bahkan Saksi yang melihat hal tersebut tidak ada.

Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika".

Bahwa tidak ada Saksi yang melihat langsung Terdakwa menjual Narkotika kepada Sdr. Yanfong dan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Sdr. Yanfong yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Belitung yang menyatakan Yanfong telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

Di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Belitung Terdakwa tidak diperiksa sebagai atau dijadikan Saksi dalam perkara Yanfong maka patut dipertanyakan dari mana Sdr. Yanfong mendapatkan sabu tersebut.

3. Reflik Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum kurang mengamati dan mempelajari secara seksama jalannya persidangan yang seharusnya sebagai Saksi adalah Kapten Inf Armanusyah bukan Sdr. Yanfong sesuai dengan fakta di persidangan.

Bahwa dengan tidak hadirnya Sdr. Yanfong dan Sdri. Sherly Sartika tidak dapat dijadikan alasan pembeda atau perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.

4. Duplik Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa foto/gambar Narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) g milik Yanfong yang disita oleh Penyidik Polsek Tanjung Pandan dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/06/211/BABEL/BEL/SEKTOR.TP tanggal 07 April 2011, hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : R/1437/IV/2011/BNN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 14 April 2011 adalah milik Sdr. Yanfong dan Sdr. Al Sherry
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer lalai atau sengaja mendiskreditkan semua opini ke dalam persidangan yang datang ketempat kontrakan Sdr. Yanfong adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah padahal yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra X 125 BG 2092 DO warna hitam lis merah.

Bahwa oleh karena tidak adanya laporan secara resmi adanya keterlibatan anggota yang berinisial AR, melainkan hanya pemberitaan dari surat kabar dan putusan dari Pengadilan Tinggi Medan untuk mengulang sidang ini kembali agar Oditur menghadirkan para Saksi yang terlibat dengan kasus ini dan ternyata Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi, untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim memutuskan membebaskan Terdakwa.

Bahwa Penasihat Hukum mohon Pengadilan Militer I-04 Palembang memutuskan dengan seadil-adilnya karena Terdakwa telah mengikuti tugas operasi militer yaitu :

- Tahun 1987 sampai dengan 1988 ditugaskan di Krung Tuan Aceh Utara.
- Tahun 1989 sampai dengan 1990 operasi Jaring Merah I dan II di Aceh Utara.
- Tahun 1992 sampai dengan 1993 operasi Cinta Manasah Aceh Utara.
- Tahun 1995 sampai dengan 1996 Tim-Tim Rajawali I.
- Tahun 1999 sampai dengan 2003 Aceh Utara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir bulan Januari tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu sebelas, bertempat di rumah kontrakan Sdr Yanfong Jalan Hasan Sa'I Rt. 5 Rw. 1 Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1985 di Siantar Sumatera Utara, pada tahun 1986 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Siantar Sumatera Utara selama 3 bulan, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Siantar Sumatera Utara selama 4 bulan, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Panorama selama 13 bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 141/AYJP Muara Enim selama 5 bulan. Selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0414/Belitung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2011 sekira pukul 20.30 Wib berkontak dengan Saksi-1 Sdr Yanfong di warung kopi milik Sdr Tikno alamat di Jalan Jenderal A Yani Tanjung Pandan tepatnya di depan Kantor Kehutanan Tanjung Pandan, Terdakwa kenal Saksi-1 karena dikenalkan oleh Sdr Amril anggota Kodim 0414/Belitung yang saat itu sedang duduk-duduk sambil main gaple dengan Saksi-1, pada pengenalan tersebut Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 dan tidak lama setelah berbincang-bincang Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr Amril pulang menuju rumah masing-masing.
3. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan menanyakan kepada Saksi-1 "Mau tidak teman aku ada, tapi dia mau cash/tunai" (yang dimaksud adalah Shabu-shabu), lalu dijawab oleh Saksi-1 "Nantilah belum ada dananya, kalau ada dananya nanti saya hubungi.
4. Bahwa tidak lama setelah dihubungi Terdakwa, Saksi-1 kemudian pergi ke rumah Sdr Aji untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan membayar kredit motor, setelah Saksi-1 mendapat pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat dengan kata-kata "Antarlah Dan, uangnya sudah ada", dibalas Terdakwa "Nanti Fong jam tujuh malam saya antar".
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi lis merah datang ke rumah Saksi-1 yang berada di Jalan Hasan Sa'i Rt. 05 Rw.01 Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung untuk mengantarkan pesanan Saksi-1 yaitu Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak setengah Ji (setengah gram) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa pada pertengahan bulan Maret sekira pukul 16.00 Wib menelepon Saksi-1 dengan mengatakan "Dimana Fong", yang dijawab oleh Saksi-1 "Di rumah", kemudian Terdakwa berkata lagi "Gimana mau tidak ada teman ku nawari ?", dijawab oleh Saksi-1 "Minta yang lima ratus ribu Dan", dijawab Terdakwa "Nanti saya ke rumah" selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan membawa Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kemudian menyerahkannya kepada Saksi-1 dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib dihubungi oleh Saksi-1 melalui pesan singkat (SMS) yang bunyinya "Lagi dimana Dan", dibalas Terdakwa "Lagi di kantor ada apa Fong" dibalas lagi oleh Saksi-1 "Komandan ada tidak hari ini" namun Terdakwa tidak membalas sms Saksi, tetapi langsung menelpon Saksi dan mengatakan "Nantilah Fong aku tanya ke teman dulu, kalau ada aku kasih tahu".
8. Bahwa Terdakwa beberapa menit kemudian menelpon Saksi-1 dan bertanya "Mau berapa ?", yang dijawab oleh Saksi-1 "Minta yang setengah Ji (setengah gram)", lalu Terdakwa mengatakan "Nanti saya antar", kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 dan membawa setengah Ji Shabu-shabu dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi baru

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 -K/PM I-04/AD/I/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dan Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak pernah ikut mengonsumsi Shabu-shabu tersebut bersama Saksi-1.

10. Bahwa oleh Saksi-1 Shabu-shabu pembelian pertama dan kedua yang dibelinya dari Terdakwa telah habis dikonsumsi sendiri oleh Saksi-1 sedangkan pembelian Shabu-shabu yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 sebanyak setengah Ji Saksi-1 konsumsi bersama istri Saksi-1 Sdri Sherly dan masih tersisa sedikit, kira-kira kurang dari 1 (satu) paket kecil atau kurang dari paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada tanggal 5 April 2011 Saksi-1 simpan di dalam botol kaleng bedak merek Herocy kemudian diletakkan di rak TV.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Saksi-1 dan istrinya (Saksi-2 Sdri Sherly) sedang berada di rumahnya di Jalan Hasan Sa'i Rt.05 Rw.01 Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung didatangi oleh lebih kurang 3 (tiga) orang anggota Kepolisian dan Polsek Kota Tanjung Pandan diantaranya Saksi-3 Brigadir Kepala Noviansyah lalu menangkap Saksi-1 dan Saksi-2 serta melakukan penggeledahan di rumah Saksi-1.

12. Bahwa setelah diadakan penggeledahan di rumah Saksi-1, kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Kota Tanjung Pandan menemukan di atas rak televisi alat bukti berupa 1 (satu) buah botol kaleng bedak merek Herocyn, 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup berwarna merah dan tutupnya sudah dilubangi 2 (dua) lubang, 3 (tiga) buah potong pipet/sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah handphone merek Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu.

13. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menjelaskan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan petugas Kepolisian Polsek Kota Tanjung Pandan sewaktu melakukan penggeledahan di rumah Saksi-1 di dalam kaleng bedak merek Herocyn adalah barang bukti miliknya Saksi-1 yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, selain itu Saksi-1 mengaku bahwa ia telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 13 April 2011 Saksi-4 Kapten Inf Hermansyah (Pasi Intel Kodim 0414/Belitung) membaca berita koran setempat tentang keterlibatan Oknum TNI AD yang diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika, kemudian melaporkannya kepada Kasdim 0414/Belitung dan Kasdim melaporkannya kepada Dandim 0414/Belitung, kemudian atas perintah Dandim 0414/Belitung Kasdim Mayor Inf Yinik Hartono bersama Saksi-4 dan Danpospom Belitung Lettu Cpm Juwanda melakukan kroscek ke Polsek Kota Tanjung Pandan untuk menanyakan kebenaran berita koran yang menyebut keterlibatan anggota TNI AD inisial AR dan ternyata dari Kapolsek Kota Tanjung Pandan diperoleh informasi bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan Saksi-2 adalah benar bahwa inisial AK tersebut adalah Kapten Inf Armanusah Pasi Ops 0414/Belitung.

15. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian kesatuan Terdakwa Kodim 0414/Belitung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Wisma Kartika Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Pandan Belitung namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Kasdim 0414/Belitung menyerahkan Terdakwa ke Pos Polisi Militer Belitung guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa Terdakwa pada saat menjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama dan yang kedua menggunakan kaos dan celana pendek dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah, kemudian pada saat menjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang ketiga kali menggunakan pakaian dinas hijau (PDH) dan memakai jaket sejenis jas hujan warna loreng juga mengendarai sepeda motor yang sama yaitu Honda Revo.

17. Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan sample darah dan urine ke Puslabfor Polri Cabang Palembang diperoleh hasilnya bahwa sample darah dan urine Terdakwa a.n Kapten Inf Armanusah Bin M. Armin NRP. 588094 tidak mengandung sediaan Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 764/KNF/2011 tanggal 10 Mei 2011.

18. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0341 (nol koma nol tiga empat satu) gram milik Saksi-1 yang disita dari Saksi-1 pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya, dan menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 saat diperiksa oleh Petugas Polsek Kota Tanjung Pandan, barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, setelah diperiksa ke UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.124D/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 11 April 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kapten Chk Rinaldo, SH Nrp. 1150028591181, Paur Undang Lahkara, berdasarkan Surat Perintah Danrem 045/Gaya Nomor : Sprin/154/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal Juli 2011.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 :
putusan.mahkamahagung.go.id : **Hermansyah.**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/636399.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0414/Belitung.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/7 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0414/Belitung Jalan Jenderal Sudirman Desa Perawas Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Pasi Ops Kodim 0414/Belitung, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di Kodim 0414/Belitung dan Terdakwa bertugas di Kodim 0414/Belitung sejak bulan Pebruari 2010.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dari berita koran Pos Belitung tanggal 13 April 2011 dalam berita koran tersebut diberitakan bahwa ada oknum anggota TNI AD yang terlibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu berinisial AR, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Tanjung Pandan terhadap pasangan suami istri Saksi-2 (Sdr Yanfong) dan Saksi-3 (Sdri Ai Sherlly Sartika).
3. Bahwa setelah membaca berita koran tanggal 13 April 2011 ada keterlibatan oknum anggota TNI AD inisial AR yang diduga terlibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi melaporkan ke Kasdim 0414/Belitung kemudian Kasdim melaporkan ke Dandim 0414/Belitung melalui telepon karena pada saat itu Dandim sedang berada di luar kota.
4. Bahwa selanjutnya atas perintah Kasdim Saksi bersama Kasdim 0414/Belitung Mayor Inf Yinik Hartono dan Danpospom Belitung Lettu Cpm Juwanda melakukan kroscek ke Polsek Tanjung Pandan untuk menanyakan kebenaran berita di Koran yang menyebut anggota TNI AD inisial AR, kemudian kami bertiga menemui Kapolsek.
5. Bahwa Kapolsek menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 yang dilakukan Polsek Tanjung Pandan di dapat keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa benar Narkotika jenis Shabu-shabu didapat membeli dari inisial AR tersebut adalah Kapten Inf Armanusah Pasi Ops Kodim 0414/Belitung, dan Terdakwa yang mengantarkan Shabu-shabu kerumah Saksi-2.
6. Bahwa oleh karena Dandim 0414/Belitung sedang berada di luar kota yaitu di Bangka maka diwakili oleh Kasdim 0414/Belitung memerintahkan Saksi, Danpospom Belitung Lettu Cpm Juwanda, Dan Unit Intel Lettu Inf Andriyansyahdani, beserta 2 (dua) anggota Unit Intel yaitu Serma Bambang dan Kopda Fahmi serta 4 (empat) anggota Pospom Belitung yaitu Sertu I Nyoman Sudiartana, Serda Sarpat, Koptu Slamet dan Koptu Riduan untuk melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 15 April 2011 sekira pukul 14.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya keterlibatan oknum anggota TNI AD dan Kepala Polsek Belitung lalu Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pandan Iptu Rustian Effendi berkordinasi dengan Kapolsek Tanjung Pandan Kopol Wahyu Sik, kemudian Kapolsek melaporkan kepada Kapolres Belitung. Selanjutnya Kapolres Belitung memberitahukan kepada Dandim 0414/Belitung bahwa diduga ada keterlibatan oknum anggota TNI AD yang bernama Kapten Inf Armanusah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.

8. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan disaksikan oleh istri Terdakwa dan tidak menemukan barang atau alat bukti apa-apa dan alasan dilakukan pengeledahan yaitu untuk mencari barang atau alat bukti yang ada hubungannya dengan dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.

9. Bahwa diadakan pengeledahan rumah Terdakwa adalah berdasarkan pengakuan atau keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berangkat kerja ke Kodim 0414/Belitung Saksi lihat sering menggunakan Sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam Lis merah dan kadang-kadang juga menggunakan sepedamotor dinas GL Pro milik satuan Kodim 0414/Belitung yang di pinjam pakaikan kepada Terdakwa untuk keperluan dinas.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa di luar jam dinas dan Saksi tidak kenal dengan Sdr Yanfong serta Sdri Ai Sherlly Sartika.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib atas perintah Dandim 0414/Belitung Letkol Inf Dadang Arif Abdurahman melalui Kasdim 0414/Belitung Mayor Inf Yinik Hartono untuk membawa Terdakwa ke Pos Polisi Militer Belitung guna penyidikan Terdakwa ditahan oleh Dandim sebagai Ankum selama 20 hari, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal :

1. Terdakwa tidak kenal Saksi Yanfong.
2. Terdakwa tidak pernah mengantar Shabu-shabu ke rumah Yanfong.
3. Terdakwa tidak pernah terlibat masalah Shabu-shabu dengan Yanfong.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik POM sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Yanfong.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan/26 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hasan Sa'i Rt. 05 Rw.01 Desa Lesung
Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 16 April 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Keterangan Nomor : 20/III/RT 05-02/2013 tanggal 13 Maret 2013 dari ketua Rt 05 Rw. 02 Desa Aik Raya Kec. Tanjung Pandan Kota Tanjung Pandan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu, pada awal bulan Januari 2011 hari dan tanggalnya Saksi lupa, di warung kopi milik Sdr Tikno dengan alamat Jalan Jenderal Ayani tepatnya di depan Kantor Dinas Kehutanan Tanjung Pandan, yang mengenalkan Saksi adalah Sdr Amril anggota Kodim 0414/Belitung, pada saat perkenalan di warung kopi tersebut Terdakwa meminta nomor handphone Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang pertama pada bulan Januari 2011 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat dengan cara menjual kepada Saksi dan transaksi di rumah kontrakan Saksi dengan alamat Jalan Hasan Sa'i Rt.05 Rw.01 Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung, kemudian yang kedua pada bulan Maret 2011 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat juga menjual kepada Saksi di rumah kontrakan Saksi, sedangkan yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 juga dengan cara menjual kepada Saksi transaksi di rumah kontrakan Saksi.

3. Bahwa pada awal bulan Januari 2011 hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan Sdr Amril duduk-duduk sambil main gaple di warung kopi milik Sdr Tikno, alamat Jalan Jenderal Ayani Tanjung Pandan, tepatnya di depan Kantor Kehutanan Tanjung Pandan, tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu kami bertiga berbincang-bincang biasa tidak ada membicarakan masalah Shabu-shabu. Pada saat itu juga Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi, setelah nomor handphone Saksi berikan, tidak lama kemudian kami pulang menuju rumah masing-masing.

4. Bahwa kemudian diakhir bulan Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan kepada Saksi "Mau tidak teman aku ada, tapi dia mau kes" (yang dimaksud ada adalah Shabu-shabu), lalu Saksi jawab "Nantilah belum ada dananya, kalau ada dananya saya hubungi", kemudian sore itu juga Saksi ke rumah Sdr Aji untuk meminjam uang dengan alasan digunakan untuk membayar kredit motor, setelah Saksi dapat pinjam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dengan kata-kata "Antarlah Dan, uangnya sudah ada" dibalas Terdakwa "Nanti Fong jam tujuh malam saya antar" kemudian pukul 19.00

Wib Terdakwa mengantar Shabu-shabu yang Saksi pesan tersebut sebanyak setengah Ji dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi kemudian Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pembelian yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 30 bulan Maret hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Dimana Fong" Saksi jawab "Di rumah" kemudian Terdakwa berkata lagi "Gimana mau tidak ada teman ku nawarin" Saksi jawab "Minta yang lima ratus ribulah Dan" dijawab Terdakwa "Nanti saya ke rumah", kemudian 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu Saksi bayar dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi, kemudian Terdakwa pulang.
6. Bahwa pembelian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) yang bunyinya "Lagi dimana Dan" dibalas Terdakwa "Lagi di kantor, ada apa Fong" Saksi balas lagi "Komandan ada tidak hari ini" namun Terdakwa tidak membalas SMS Saksi, tetapi langsung menelpon Saksi dan mengatakan "Nantilah Fong aku tanya ke teman dulu, kalau ada aku kasih tahu" beberapa menit kemudian Terdakwa menelphone Saksi lagi "Mau berapa" kata Terdakwa, Saksi jawab "Minta yang setengah Ji" dijawab Terdakwa "Nanti saya antar". Kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi dan membawa setengah Ji Shabu-shabu dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi baru Saksi bayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Saksi bayarkan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011, setelah Terdakwa terima uang dari Saksi kemudian Terdakwa pulang.
7. Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa menjual Shabu-shabu kepada Saksi, dan Terdakwa tidak pernah ikut mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.
8. Bahwa pembelian Shabu-shabu yang pertama dan kedua kalinya Saksi konsumsi sendiri, sedangkan pembelian yang ketiga Saksi konsumsi bersama-sama dengan istri Saksi (Sdr Sherly).
9. Bahwa Shabu-shabu yang pembelian pertama dan kedua habis Saksi konsumsi sendirian sedangkan pembelian Shabu-shabu yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 sebanyak setengah Ji yang Saksi konsumsi bersama dengan istri Saksi (Sdr Sherly), masih ada sisa sedikit kira-kira kurang dari satu paket kecil atau kurang dari paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa sisa Shabu-shabu pembelian yang ketiga kalinya yaitu pada tanggal 5 April 2011 Saksi simpan di dalam botol kaleng bedak merek Herocyn kemudian Saksi letakkan di rak TV.
11. Bahwa cara mengkonsumsi Shabu-shabu yaitu : Pertama Shabu-shabu dimasukkan kedalam bong, kemudian bong dihubungkan dengan pipet/sedotan kedalam botol bening dengan tutup berwarna merah yang sudah diberti pipet/sedot, lalu bong dibakar dengan api kecil sehingga timbul asap yang keluar dari dalam bong menuju botol bening kemudian Saksi menghisap asap yang keluar dari dalam botol bening melalui pipet/sedotan.
12. Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu Saksi merasakan badan menjadi segar, tidak ngantuk dan tenaga bertambah.

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa penjualan yang pertama kali Terdakwa menggunakan baju kaos yang sama pendek mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah, kemudian penjualan yang kedua kali Terdakwa menggunakan baju kaos dan juga celana pendek juga mengendarai sepeda motor yang sama yaitu Honda Revo, sedangkan penjualan Shabu-shabu yang ketiga kalinya menggunakan pakaian Dinas Hijau (PDH) dan memakai jaket sejenis jas hujan warna loreng juga mengendarai sepeda motor yang sama yaitu Honda Revo.

14. Bahwa tidak ada anggota TNI AD lainnya yang terlibat.

15. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan istri Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kota Tanjung Pandan sebanyak 3 (tiga) orang dengan berpakaian preman, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 malam Jum'at sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Saksi dengan alamat Jalan Hasan Sa'i Rt. 05 Rw.01 Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

16. Bahwa barang bukti yang disita pihak Kepolisian dari Polsek kota Tanjung Pandan pada saat Saksi ditangkap di rumah kontrakan Saksi yaitu :

- 1 (satu) buah botol kaleng bedak merek Herocyn yang di dalam botol tersebut ada sisa Shabu-shabu yang Saksi simpan sebanyak kira-kira 1 (satu) paket kecil atau seharga lima ratus ribu rupiah.
- 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup warna merah dan ditutup tersebut sudah dilubangi sebanyak dua lubang.
- 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 2 (dua) buah handphone merek Nokia milik Saksi dan istri Saksi.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi.

17. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut yang Saksi gunakan untuk memakai Shabu-shabu dan benar Shabu-shabu satu paket kecil yang sekarang sedang di uji di BNN adalah milik Saksi.

18. Bahwa benar orang yang dipertemukan kepada Saksi inilah yang bernama Kapten Armanusah yang menjual Shabu-shabu kepada Saksi di rumah kontrakan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengetahui sebagian dan menyangkal tidak pernah menjual Narkotika kepada Saksi dan tidak mengetahui kontrakan Saksi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Ai Sherlly Sartika.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Bogor/20 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Hasan Sa'i Rt.05 Rw.01 Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 16 April 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Saksi tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Keterangan Nomor : 20/III/RT 05-02/2013 tanggal 13 Maret 2013 dari ketua Rt 05 Rw. 02 Desa Aik Raya Kec. Tanjung Pandan Kota Tanjung Pandan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi setahu Saksi Terdakwa adalah teman dari suami Saksi, Saksi pernah melihat Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menemui suami Saksi, setelah Saksi tanya suami Saksi, ternyata Terdakwa menjual Shabu-shabu kepada suami Saksi dan suami Saksi juga mengatakan Terdakwa bertugas di Kodim 0414/Belitung.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara menjual kepada suami Saksi yaitu pertama pada bulan Januari 2011 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sendiri datang ke rumah kontrakan Saksi, kemudian yang kedua pada bulan Maret 2011 hari dan tanggalnya Saksi juga tidak ingat sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa juga sendiri mengantar Shabu-shabu untuk suami Saksi ke rumah kontrakan Saksi, sedangkan yang ketiga kalinya hari Selasa tanggal 5 April 2011 juga Terdakwa sendiri yang mengantar Shabu-shabu untuk suami Saksi ke rumah kontrakan Saksi.
3. Bahwa pada akhir bulan Januari 2011 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi di Jalan Hasan Saksi Aris Munandar'i Rt.05 Rw.01 Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung dan mengetuk pintu lalu Saksi membukakan pintu rumah, kemudian Saksi tanya "Bapak siapa" dijawab Terdakwa "Bilang aja ada Pak Arman" setelah itu Saksi telepon suami Saksi (Yanfong) yang pada saat itu tidak berada di rumah, Saksi katakan pada suami Saksi bahwa "Ada Pak Arman di rumah", tidak lama kemudian suami Saksi datang lalu berbincang-bincang di teras rumah dengan Terdakwa, sedangkan Saksi masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang sedangkan suami Saksi juga pergi untuk bekerja, pada saat di rumah' suami Saksi sempat mengambil uang untuk membayar Shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa kemudian oleh suami Saksi Shabu-shabu tersebut disimpan di dalam botol kaleng bedak bermerek Herocyn lalu diletakkan di rak TV, Saksi tidak tahu persisi berapa banyak Shabu-shabu yang dibeli suami Saksi.
4. Bahwa kemudian yang kedua kalinya pada bulan Maret 2011 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat sekira pukul 16.15 Wib, Terdakwa kembali datang ke rumah kontrakan Saksi untuk menemui suami Saksi dan Saksi juga yang membukakan pintu, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada suami Saksi yang saat itu sedang berada di rumah, kemudian suami Saksi menemui Terdakwa lalu berbincang-bincang di teras rumah, tidak lama kemudian Terdakwa pulang sedangkan suami Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi lihat suami Saksi menyimpan Shabu-shabu di dalam botol kaleng Herocyn sama seperti sewaktu pertama kali beli dan berapa banyak Shabu-shabunya Saksi tidak tahu.

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang ketiga kalinya suami Saksi membeli Shabu-shabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat itu Saksi juga yang membukakan pintu rumah, sewaktu Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi, suami Saksi sedang tidur lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan memberitahukan bahwa ada Terdakwa datang ke rumah. Kemudian suami Saksi menemui Terdakwa di teras rumah, tidak lama kemudian suami Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari suami Saksi lalu Terdakwa langsung pergi sedangkan suami Saksi masuk ke dalam rumah lalu seperti biasa Saksi lihat suami Saksi mengambil botol kaleng bedak merek Herocyn lalu meletakkan Shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa ke dalam botol kaleng bedak merek Herocyn tersebut.
6. Bahwa pada saat suami Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi Shabu-shabu di rumah kontrakan Saksi, yang tahu cuma Saksi, suami Saksi dan Terdakwa' tidak ada orang lain lagi yang melihat atau mengetahui.
7. Bahwa pada saat pembelian Shabu-shabu yang pertama dan kedua Saksi tidak ikut mengkonsumsi Shabu-shabu, tetapi pembelian yang ke tiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 Saksi ikut mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah kontrakan Saksi bersama dengan suami Saksi. Pada saat Saksi sedang mencuci pakaian suami Saksi memanggil Saksi lalu Saksi temui, kemudian Saksi diajak oleh suami Saksi untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan sedangkan suami Saksi sudah dalam keadaan mengkonsumsi terlebih dahulu, Saksi tidak tahu berapa kali hisapan suami Saksi mengkonsumsi.
8. Bahwa masih ada sisa sedikit dan disimpan di dalam kotak kaleng bedak merek Herocyn yang menyimpan suami Saksi.
9. Bahwa transaksi atau penjualan yang pertama kali Terdakwa menggunakan baju kaos dan celana pendek mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah, kemudian penjualan yang kedua kali Terdakwa menggunakan baju kaos dan juga celana pendek juga mengendarai sepeda motor yang sama yaitu Honda Revo, sedangkan penjualan Shabu-shabu yang ketiga kalinya menggunakan pakaian Dinas warna hijau dan memakai jaket sejenis jas hujan warna loreng juga mengendarai sepeda motor yang sama yaitu Honda Revo.
10. Bahwa Saksi dan suami Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kota Tanjung Pandan pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Saksi dengan alamat Jalan Hasan Sa'i Rt.05 Rw.01 Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.
11. Bahwa yang ada barang bukti berupa Shabu-shabu sisa yang Saksi dan suami Saksi konsumsi pada hari Selasa tanggal 5 April 2011, ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polsek kota di dalam rumah kontrakan Saksi yaitu di dalam kotak kaleng bedak merek Herocyn yang diletakkan oleh suami Saksi di rak TV, kemudian barang bukti Shabu-shabu tersebutlah yang disita oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kota Tanjung Pandan berikut bong atau alat yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengonsumsi Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 22.00 Wib.

12. Bahwa Shabu-shabu yang disita oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kota Tanjung Pandan di rumah kontrakan Saksi pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram.

13. Bahwa pada saat Saksi dan suami Saksi ditangkap dan dibawa ke Polsek kota Tanjung Pandan, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diantar oleh pak Johan Ependi anggota Polsek Kota Tanjung Pandan bersama dengan 2 (dua) anggotanya lainnya ke rumah kontrakan Saksi untuk mengambil pakaian Saksi dan pakaian suami Saksi, setelah itu Saksi diantar ke pasar inpres kampung parit untuk menimbang barang bukti Shabu-shabu yang disita oleh Polsek Kota Tanjung Pandan, kemudian setelah ditimbang disaksikan oleh Saksi dan petugas Polsek kota Tanjung Pandan, Saksi lihat beratnya 0,26 (nol koma dua enam) gram. Setelah menimbang Saksi kembali dibawa ke Polsek kota Tanjung Pandan.

14. Bahwa pada saat itu Saksi cuma berkeringat dan tidak ada merasakan reaksi yang lainnya, karena Saksi mengkonsumsinya sedikit sehingga tidak terjadi reaksi.

15. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut yang Saksi gunakan untuk mengonsumsi Shabu-shabu dan benar Shabu-shabu yang sekarang sedang di uji di BNN adalah milik suami Saksi yang dibeli dari Terdakwa seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram.

16. Bahwa benar orang yang dipertemukan kepada Saksi inilah yang Saksi lihat pada saat menjual Shabu-shabu kepada suami Saksi di rumah kontrakan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian hal-hal yang disangkal :

1. Tidak benar suami Saksi-3 pernah membeli Shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 kali.
2. Tidak benar Terdakwa pernah datang ke kontrakan Saksi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Noviansyah.**
Pangkat/NRP : Bripka/71110333.
Jabatan : Kanit Intel Polsek Tanjung Pandan.
Kesatuan : Polres Belitung.
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Belimbing/6 Nopember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt.53 Rw.17 Desa Perawas Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 16 April 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor Saksi sakit dan jaraknya jauh, sesuai dengan Surat Kapolres Belitung Nomor : B/183/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdr Yanfong) sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri Sherlly) dan Terdakwa tidak kenal, Saksi kenal dengan Saksi-1 kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hanya hubungan teman biasa.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi-2 terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat.
3. Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Tanjung Pandan Belitung melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 malam Jum'at sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa Saksi-2 ada menyebut oknum anggota TNI AD dari satuan Kodim 0414/Belitung yang ikut terlibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu, menurut keterangan Saksi-2 anggota Kodim tersebut bernama Kapten Inf Armanusah Pasi Ops Kodim 0414/Belitung.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui bahwa ada keterlibatan oknum anggota TNI AD dari Kodim 0414/Belitung yaitu Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pandan Iptu Rustian Effendi berkordinasi dengan Kapolsek Tanjung Pandan Kopol Wahyu Sik, kemudian Kapolsek melaporkan kepada Kapolres Belitung. Selanjutnya Kapolres Belitung memberitahukan kepada Dandim 0414/Belitung bahwa diduga ada keterlibatan oknum anggota TNI AD yang bernama Kapten Inf Armanusah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu.
6. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri Saksi-2 dan Saksi-3 adalah Saksi, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pandan Iptu Rustian Effendi, Briпка R Simangunsong anggota Reskrim Polsek Tanjung Pandan.
7. Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu :
 - a. 1 (satu) buah botol kaleng bedak merek Herocyn.
 - b. 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup berwarna merah dan tutupnya sudah dilubangi dua lubang.
 - c. 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan warna putih.
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - e. 2 (dua) buah handphone merek Nokia.
 - f. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - g. 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu yang kemudian di uji di BNN Jakarta.
8. Bahwa Saksi mengetahui berat Shabu-shabu yang kami sita 0,26 (nol koma dua enam) gram dan sekarang berada di BNN Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan Laboratories.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tahu berat Sabu-sabu yang disita 0,26 (nol koma dua enam) gram karena pada tanggal 8 April 2011 anggota Polsek Tanjung Pandan melakukan penimbangan di Pegadaian cabai pasar pagi daerah kampung parit Tanjung Pandan Belitung, disaksikan oleh Saksi-2 sewaktu di timbang beratnya 0,26 (nol koma dua enam) gram.

10. Bahwa kami melakukan penangkapan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian tidak mengetahuinya dan menyangkal menjual sabu-sabu kepada Saksi-2 Yanfong.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Mujiono.**
Pekerjaan : Buruh Harian.
Tempat/tanggal lahir : Magelang/1 Januari 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ayani Rt.02 Rw.01 Desa Perawas
Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 16 April 2011 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor Saksi sedang sakit struk ringan dan tidak ada biaya sesuai dengan surat Saksi tanggal 14 Maret 2013, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat beberapa kali ngopi di warung kopi Saksi, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pembeli dan penjual kopi, sedangkan dengan Saksi-2, Saksi kenal karena sering ngopi di warung Saksi dan sewaktu tinggal di rumah orang tuanya Saksi dengan Saksi-2 sama-sama 1 (satu) RT sedangkan dengan Saksi-3, Saksi tidak kenal.

2. Bahwa Terdakwa ke warung kopi Saksi untuk keperluan ngopi sambil duduk-duduk sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan Saksi-2 sebanyak kurang lebih belasan kali.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali ngopi di warung Saksi pada bulan Januari 2011, sedangkan Saksi-2 seingat Saksi dari 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan terakhir kali Terdakwa dan Saksi-2 ngopi di warung kopi Saksi setelah kejadian Saksi-2 ditangkap oleh Kepolisian Polsek Kota Tanjung Pandan tidak pernah lagi ngopi di warung Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa bertemu atau berbincang-bincang di warung kopi Saksi, yang Saksi lihat setiap Saksi-2 ke warung kopi Saksi sendirian dan Terdakwa juga sewaktu ke warung kopi Saksi juga sendirian.

5. Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan kendaraan apa karena Saksi tidak memperhatikan dan pakaian yang digunakan pada saat itu menggunakan pakaian preman dan Saksi tidak ingat warna dan modelnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa warung kopi Saksi bertempat di Jalan Jenderal A Yani depan rumah Saksi di Kecamatan Tanjung Pandan Belitung, Saksi hanya numpang berjualan kopi di tempat tersebut dan Saksi hanya membantu membayar listrik saja kepada pemilik warung tersebut, sedangkan rumah Saksi kurang lebih berjarak 500 (lima ratus) meter dari tempat Saksi jualan kopi.

7. Bahwa Saksi berjualan sendiri, tapi kadang-kadang kalo Saksi tidak enak badan atau ada keperluan lain Saksi suruh anak kandung Saksi Sdr Tikno menggantikan Saksi.

8. Bahwa pernah Saksi tanyakan kepada anak kandung Saksi Sdr Tikno tetapi anak Saksi juga tidak pernah mengetahui atau melihat Saksi-2 dan Terdakwa bertemu atau berbincang-bincang di warung kopi Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi tambahan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **I Nyoman Sudiartana.**
Pangkat/NRP : Sertu/31941076039590373.
Jabatan : Ba Idik Pos Pam Belitung.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/8 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Pasar Atas Tanjung Pandan Belitung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak Terdakwa bertugas di Kodim 0414/Belitung.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu diberitahukan oleh Danpospom Belitung Lettu Cpm Juwanda yang mendapat telpon dari Dandim 0414/Belitung yang mengatakan bahwa ada oknum anggota TNI AD yang terlibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu berinisial AR, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Kota Tanjung Pandan Belitung.

3. Bahwa Saksi bersama Kasdim 0414/Belitung Mayor Inf Hartono dan Danpospom Belitung Lettu Cpm Juwanda melakukan kroscek di Polsek Tanjung Pandan untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan munculnya berita di koran yang menyebut anggota TNI AD inisial AR, kemudian Saksi, Kasdim dan Danpospom menemui Kapolsek Tanjung Pandan.

4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdr. Yanfong dan Saksi Sdri. Sherly terlebih dahulu Saksi meminta ijin kepada Kapolsek Tanjung Pandan dan pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab antara Penyidik dan Saksi.

5. Bahwa pada saat itu Saksi Yanfong dan Saksi Sherly memberikan keterangan kepada Penyidik dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak manapun juga sehingga keterangan tersebut kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk perkara Terdakwa.

6. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk perkara Terdakwa Kapten Inf Armanusah, Saksi Yanfong dan Saksi Sherly membaca kembali keterangan yang diberikan tersebut dan membubuhkan tandatangannya seperti yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

7. Bahwa Saksi Yanfong mengakui telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada akhir bulan Januari sebanyak ½ ji, awal bulan Maret Rp. 500.000,- dan April tahun 2011 sebanyak ½ ji.

8. Bahwa Saksi Ai Sherly Sartika juga ingat dengan Terdakwa karena pernah mengantarkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah kontrakan Saksi yang berada di Jalan A Yani Tanjung Pandan Belitung dan pada saat mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor menggunakan baju kaos.

9. Bahwa Saksi pernah mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Yanfong dan Saksi Ai Sherly Sartika pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Tanjung Pandan Belitung secara berhadap-hadapan langsung tatap muka dan Saksi Yanfong maupun Saksi Sherly mengatakan kenal dengan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu sedangkan Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan Saksi Yanfong dan tidak pernah mengantar sabu-sabu ke rumah kontrakan Saksi Yanfong.

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi mengetahui bahwa Saksi Yanfong dan Saksi Sherly ditangkap di rumah kontrakannya Jalan Hasan Sai Rt. 05 Rw. 01 Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Saksi Yanfong pada saat ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Pandan Belitung namun di rumah kontrakannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bedak merek Herocyn, 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup berwarna merah dan tutupnya sudah dilubangi dua lubang, 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah handphone merek Nokia, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang kemudian di uji di BNN Jakarta.

12. Bahwa Saksi mengetahui sabu-sabu yang disita oleh Polsek Tanjung Pandan Belitung seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan sekarang berada di BNN Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium, Saksi tahu beratnya sabu-sabu tersebut karena pada tanggal 8 April 2011 anggota Polsek Tanjung Pandan melakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Pasar Pagi daerah Kampung Parit Tanjung Pandan Belitung disaksikan oleh Sdri. Sherly.

13. Bahwa kendaraan yang sering dipakai oleh Terdakwa saat berangkat ke Kodim 0414/Belitung dan Saksi sering lihat yaitu menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam lis merah dan kadang-kadang juga menggunakan sepeda motor dinas GL Pro milik satuan Kodim 0414/Belitung.

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa saat diperiksa di Pospom pernah diperiksa urinya di rumah sakit Yustinus, namun hasilnya negatif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian hal-hal yang disangkal :

1. Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yanfong, Sdr. Sherly.
2. Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Sdr. Yanfong .

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1985 sampai 1986 di Rindam I Bukit Barisan Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I Bukit Barisan Pematang Siantar dan setelah tamat ditugaskan di Yonif Kiwal 100, pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reg di Rindam I Bukit Barisan Pematang Siantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Yonif Kiwal 100, tahun 2003 mengikuti Secapa AD di Bandung, setelah selesai mengikuti Suscab Infanteri di tugaskan di Yonif 141/AYJP dan pada tahun 2010 di mutasikan di Kodim 0414/Belitung hingga saat ini dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Tahun 1987 sampai dengan 1988 ditugaskan di Krung Tuan Aceh Utara.
 - Tahun 1989 sampai dengan 1990 operasi Jaring Merah I dan II di Aceh Utara.
 - Tahun 1992 sampai dengan 1993 operasi Cinta Manasah Aceh Utara.
 - Tahun 1995 sampai dengan 1996 Tim-Tim Rajawali I.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 baru 3 (tiga) bulan yaitu di akhir bulan Januari 2011 hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat di SPBU Jalan Sudirman milik Sdr Deddy, pada saat itu Terdakwa sedang antri untuk mengisi BBM jenis solar, setelah itu Terdakwa jarang bertemu dan ada sekali bertemu tetapi Saksi-2 Cuma menyapa Terdakwa saja.
4. Bahwa setelah perkenalan 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu di akhir bulan Januari di SPBU Jalan Sudirman milik Sdr Dedy kemudian Terdakwa bertemu lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Maret juga di SPBU Jalan Sudirman milik Sdr Dedy, pada saat itu Terdakwa sedang menukar kupon BBM jenis bensin sedangkan Saksi-2 sedang mengantri BBM jenis solar dan Saksi-2 pada saat itu hanya menyapa Terdakwa sambil mengangkat tangan melambai tangan sambil berkata "Pasi" hanya itu yang dikatakan Saksi-2 setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah kontrakan Saksi-2 apa lagi menjual Shabu-shabu kepada Saksi-2 yang beralamat di Jalan Hasan Sa'i Rt.05 Rw.01 Desa Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-2 dan Saksi-3 ditangkap oleh Kepolisian dari Polsek Kota Tanjung Pandan.

7. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr Tikno pemilik warung kopi di Jalan Jenderal A Yani depan kantor Kehutanan Tanjung Pandan Belitung.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-2 di warung kopi milik Sdr Tikno, memang Terdakwa sering minum kopi di warung tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lis merah, sepeda motor yang Terdakwa miliki yaitu Honda Supra X 125 warna hitam lis merah Terdakwa beli sewaktu tugas di Bataliyon 141/AYJP Karang Raja Muara Enim, Terdakwa beli sepeda motor tersebut tahun 2008 dan pada saat Terdakwa pindah ke Belitung pada bulan Pebruari tahun 2010 sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Belitung dan sampai sekarang masih bernomor Polisi BG 2092 DO.

10. Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menggunakan motor Honda Supra X tersebut, karena Terdakwa juga kadang-kadang menggunakan sepeda motor dinas GL Pro yang diberikan satuan Kodim 0414/Belitung untuk keperluan kedinasan.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Shabu-shabu maupun menjual Shabu-shabu.

12. Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan secara langsung di Polsek dengan Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat ditahan tetapi tidak pernah dikonfrontir.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo/gambar Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram,
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/06/2011/IV/BABEL/RESBEL/SEKTOR.TP tanggal 07 April 2011,
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 07 April 2011,
- d. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/1437/IV/2011/BNN tanggal 14 April 2011, yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan para saksi yang dibacakan di persidangan Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa di dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun di dalam persidangan Terdakwa diberi hak untuk memberikan keterangan dengan bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan, oleh karenanya Terdakwa

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menyangkal atau berterus terang untuk mengakui seluruh keterangan yang diutarakan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 adalah bertentangan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, serta Saksi-6 baik yang diterangkan oleh para Saksi di depan persidangan maupun yang dibacakan oleh Oditor Militer, keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri untuk membela kepentingan dirinya tanpa didasari dan didukung oleh bukti-bukti lain padahal Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Pom (Sertu I Nyoman Sudiartana) di ruang Polsek Tanjung Pandan Terdakwa di konfrontir dengan Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan kenal dengan Terdakwa serta Saksi-2 pernah membeli sabu-sabu adalah dari Terdakwa sehingga Majelis tidak menanggapi dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1985 di Siantar Sumatera Utara, pada tahun 1986 lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Siantar Sumatera Utara selama 3 bulan, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Siantar Sumatera Utara selama 4 bulan, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secapa Panorama selama 13 bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 141/AYJP Muara Enim selama 5 bulan. Selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Kodim 0414/Belitung sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 588094.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti operasi militer pada tahun 1989/1990 operasi Jaring Merah di Aceh, kemudian tahun 1995/1996 operasi Rajawali I di Timor-Timur dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 tugas operasi militer di Aceh bergabung dengan SGI (Satuan Gabungan Indonesia).
3. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2011 Terdakwa dikenalkan oleh anggota Kodim yang bernama Amril dengan Sdr Yanfong (Saksi-2) di warung kopi milik Sdr Tikno anak dari Sdr Mujiono (Saksi-6).
4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor handphone milik Saksi-2, lalu Saksi-2 memberikan nomor handphonenya.
5. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan mengatakan "Mau tidak teman aku ada, tetapi dia mau kes".
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menjawab "Nantilah belum ada dananya, kalau ada dananya saya hubungi" selanjutnya Saksi-2 meminjam uang kepada Sdr Aji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan Saksi-2 akan membayar kredit sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengirim pesan singkat (SMS) dengan kata-kata “Antarlah Dan, uang sudah ada” lalu dibalas Terdakwa dengan kata-kata “Nanti Fong jam tujuh malam saya antar”.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang di rumahnya Saksi-2 mengantarkan Shabu-shabu, lalu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Shabu-shabu seberat setengah Ji.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang tersebut dilihat oleh istri Saksi-2 yang bernama Ai Sherlly Sartika (Saksi-3) lalu Shabu-shabu tersebut di simpan di dalam botol kaleng bedak merk Herocyn selanjutnya diletakkan di rak TV.

10. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 dengan membawa Shabu-shabu seberat setengah Ji lalu Saksi-2 membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan mengirim SMS yang berbunyi “Lagi dimana Dan” dan dijawab oleh Terdakwa “Lagi di kantor, ada apa Fong”.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membalas dengan mengirim SMS dengan kata-kata “Komandan ada tidak hari ini” namun Terdakwa tidak membalasnya tapi langsung telepon kepada Saksi-2 dengan mengatakan “Nantilah Fong aku tanya teman dulu, kalau ada aku kasih tahu, mau berapa”.

13. Bahwa benar Saksi-2 menyebut minta yang setengah ji dan dijawab oleh Terdakwa “Nanti saya antar ke rumah”.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 dengan membawa Shabu-shabu tersebut setengah Ji, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

15. Bahwa benar kemudian Shabu-shabu tersebut di konsumsi oleh Saksi-2 bersama-sama istrinya yaitu Ai Sherlly Sartika (Saksi-3), namun tidak habis, lalu sisanya disimpan di dalam kaleng bedak merk Herocyn lalu diletakkan di rak TV.

16. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2011 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 di tangkap oleh Bripka Noviansyah (Saksi-4) bersama dengan anggota Polsek Tanjung Pandan Belitung.

17. Bahwa benar di rumah Saksi-2 ditemukan barang berupa :
- 1 (satu) buah botol kaleng bedak merek Herocyn.
 - 1 (satu) buah botol kaca bening dengan tutup berwarna merah dan tutupnya sudah dilubangi dua lubang.
 - 3 (tiga) buah potongan pipet/sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 2 (dua) buah handphone merek Nokia.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu yang kemudian di uji di BNN Jakarta.

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan Saksi-2, Narkotika jenis Shabu-shabu ditemukan di rumah Saksi-2 di dapat dari anggota Kodim 0411/Belitung (Terdakwa)

19. Bahwa benar selanjutnya Kapolsek Tanjung Pandan melaporkan kepada Kapolres Belitung, lalu Kapolres memberitahukan tentang keterlibatan Terdakwa kepada Dandim 0414/Belitung.

20. Bahwa Benar selanjutnya Dandim 0414/Belitung memerintahkan Kasdim 0414/Belitung Mayor Inf Yinik Hartono untuk mengadakan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Dan Unit Intel Lettu Inf Andriyandan, Danpospom Lettu Cpm Juwanda anggota Intel dan anggota Pospom.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di Polsek Tanjung Pandan dipertemukan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah dipertemukan Saksi-2 dan Saksi-3 mengatakan benar Terdakwa lah menjual Shabu-shabu kepada Saksi-2.

22. Bahwa benar satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0582 gram milik Sdr. Yanfong (Saksi-2) yang dibeli dari Terdakwa adalah mengandung Metanfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPT Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 124D/IV/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.si Nip 198104062503122002, Riesha Dwi Widayanti S.si Msi Nip 198011082005012001 dan Tanto ST Nip 19830825008022001 yang diketahui oleh kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana pokok maupun pidana denda serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Mengenai barang bukti berupa barang.

Bahwa Penasihat Hukum kurang teliti dalam mengikuti persidangan, karena Oditur Militer dalam dakwaannya Nomor : Sdak/15/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 maupun dalam tuntutananya dalam sidang tanggal 16 Mei 2013 tidak pernah mengajukan barang bukti berupa barang.

b. Mengenai barang bukti berupa Surat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai barang bukti berupa hasil pemeriksaan darah dan urine Kapten Inf Armanusah dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 764/KNF/2011 yang mengatakan Negatif tidak mengandung Narkotika, Penasihat Hukum tidak memperhatikan dakwaan maupun tuntutan dari Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer karena surat tersebut tidak diajukan oleh Oditur Militer, selain itu negatif hasil positif dah dan urine Terdakwa tidak dipersoalkan karena Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer bukan “Pengguna Narkotika”.

c. Mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapinya pada saat pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana dalam putusan ini.

d. Mengenai tidak adanya Saksi yang melihat langsung Terdakwa menjual Narkotika kepada Sdr. Yanfong, dalam hal ini Penasihat Hukum kurang mendengarkan ketika Oditur Militer membacakan keterangan Saksi Ai Sherly Sartika (Saksi-3).

Bahwa Saksi-3 pada bulan Januari 2011 bulan Maret 2011 dan pada bulan April 2011, ketika Terdakwa datang kerumahnya lalu selanjutnya Saksi-2 menyimpan Sabu-sabu di dalam kaleng bedak bermerek Herocyn, artinya Terdakwa telah menjual Sabu-sabu kepada Saksi-2

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang diajukan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai urutan-urutan Saksi, Saksi-1 adalah Kapten Inf Hermansyah sesuai dengan fakta dipersidangan, karena hanya Saksi-1 yang hadir dipersidangan, urutan berikutnya adalah Saksi-Saksi yang dibacakan keterangannya dan terakhir adalah Saksi tambahan, karena Saksi tambahan tidak ada dalam berkas perkara (tidak disidik oleh Penyidik).

Bahwa mengenai dibacakannya Saksi Yanfong dan Saksi Sherly dan keterangannya sama nilainya dengan apabila Saksi hadir dipersidangan Majelis Hakim pun sependapat dengan Oditur Militer, karena berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer “ (1) Apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan, (2) “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik dari Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Mengenai barang bukti telah Majelis Hakim tanggap pada saat menanggapi Pledoi dari Penasihat Hukum maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi kembali.

Mengenai pengendara sepeda motor jenis Revo hitam lis merah, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena tidak ada relevansinya dengan dakwaan Oditur Militer dan menurut Saksi-3 Sherly, Terdakwa pernah datang kerumahnya (kontrakan) pada akhir bulan Januari, awal bulan Maret dan April 2011.

Bahwa Oditur Militer bukan tidak mampu menghadirkan Saksi Yanfong dan Saksi Sherly di persidangan, Oditur telah berupaya memanggil Saksi-Saksi tersebut namun alamatnya sudah tidak diketahui

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sehingga Oditur membacakan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dan Saksi Peristiwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pid/Pom dan hal tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan karena telah diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Unsur ketiga : Narkotika golongan I.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam pasal ini pengertiannya sama dengan Barang siapa yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dimaksud dengan pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP, sehat jasmani dan rohaninya mampu bertanggung jawab secara hukum setiap perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1985 di Pematang Siantar, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infantri di Pematang Siantar, hingga saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0411/Belitung dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 588094.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dimengerti oleh setiap orang.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Pengertian "*tanpa hak*" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam hal "Menawarkan untuk dijual" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan "menerima, menjadi perantara dalam jual beli" adalah menyambut, mengambil suatu dalam hal ini Narkotika yang diberikan, dikirim oleh orang lain.

Yang dimaksud "menukar" adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika) orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa melalui telepon menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. Yanfong (Saksi-2) selanjutnya Saksi-2 mengirim pesan sigkat (SMS) dengan kata-kata "Antar dan uangnya sudah ada" lalu Terdakwa membalas "Nanti Fong jam tujuh malam saya antar".
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 mengantar Shabu-shabu lalu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebsar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang lalu Terdakwa pulang kerumahnya.
3. Bahwa benar selanjutnya pada akhir bulan Maret 2011 Terdakwa kembali menjual shabu-shabu kepada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 April 2011 Terdakwa menjual lagi ½ ji shabu-shabu kepada Saksi-2 seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual shabu-shabu kepada Saksi-2 namun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Shabu-shabu dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar di Pospom Belitung Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah dipertemukan dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-3 mengatakan bahwa Terdakwalah yang menjual Shabu-shabu kepada Saksi-2 dan Terdakwa juga yang mengantarkan kerumah kontrakan Saksi-2 dan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di ~~kegiatan-kegiatan~~ tidak mempunyai hak untuk menjual shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Tanpa hak, menjual*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Narkotika golongan I.

Yang dimaksud *Narkotika golongan I* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar satu bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0582 gram milik Sdr. Yanfong (Saksi-2) yang dibeli dari Terdakwa adalah mengandung Metanfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPT Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 124D/IV/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.si Nip 198104062503122002, Riesha Dwi Widayanti S.si Msi Nip 198011082005012001 dan Tanto ST Nip 19830825008022001 yang diketahui oleh kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Narkotika golongan I* telah terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer yaitu pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya telah menentukan batasan minimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana jera dan menjamin kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (Legal Justice) yang bersifat kaku, sedangkan kepastian hukum untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai mahluk individu dan mahluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (Moral Justice) dan rasa keadilan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa sebagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sistem pengaturan pidana sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi rasa keadilan moral yang mengacu pada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau dengan lain perkataan bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kejiwaan/keadaan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, bukan semata-mata tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil dan sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah walaupun perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku namun Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak taat hukum.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Narkotika adalah merupakan barang yang terlarang yang menjadi musuh negara seharusnya Terdakwa memeranginya tidak sebaliknya Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran Narkotika tersebut, Terdakwa tidak membantu program pemerintah untuk membasmi atau perang terhadap peredaran Narkotika.
3. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika dan peredaran Narkotika tersebut dapat merusak generasi muda, karena berdasarkan hasil penelitian pengguna Narkotika adalah generasi muda.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah lama mengabdikan diri di TNI AD selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.
3. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Tahun 1987 sampai dengan 1988 ditugaskan di Krung Tuan Aceh Utara, Tahun 1989 sampai dengan 1990 operasi Jaring Merah I dan II di Aceh Utara, Tahun 1995 sampai dengan 1996 operasi Tim-Tim Rajawali I, Tahun 1999 sampai dengan 2003 sebagai anggota SGI di Aceh Utara.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI di mata masyarakat.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan Narkotika.

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berbent-bent tidak mengenali.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur dalam tuntutan Majelis berpendapat : Terdakwa telah lama mengabdikan diri di TNI AD dan selama Terdakwa berdinas belum pernah di hukum dan telah beberapa kali mengikuti operasi militer yaitu Tahun 1987 sampai dengan 1988 ditugaskan di Krung Tuan Aceh Utara, Tahun 1989 sampai dengan 1990 operasi Jaring Merah I dan II di Aceh Utara, Tahun 1995 sampai dengan 1996 operasi Tim-Tim Rajawali I, Tahun 1999 sampai dengan 2003 sebagai anggota SGI di Aceh Utara, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga satu orang istri dan empat orang anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan, maka pidana tambahan seperti yang dimohonkan oleh Oditur Militer belum perlu untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar photo/gambar Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram,
b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/06/2011/IV/BABEL/RESBEL/SEKTOR.TP tanggal 07 April 2011,
c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 07 April 2011,
d. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/1437/IV/2011/BNN tanggal 14 April 2011, erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ARMANUSAH, KAPTEN INF, NRP. 588094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar 1 (satu) Miliar dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memeriksa barang bukti berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar photo/gambar Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram,
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/06/2011/IV/ BABEL/ RESBEL/SEKTOR.TP tanggal 07 April 2011,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 07 April 2011,
 - 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/1437/IV/2011/BNN tanggal 14 April 2011,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Jum'at tanggal 17 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan SH, Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Penasihat Hukum Rinaldo, SH, Kapten Chk Nrp. 11050028591181, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Nanik Suwarni, SH

Kuswara, SH

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor : 15 –K/PM I-04/AD/I/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayor Chk (K) NRP. 548707

Mayor Chk NRP. 2910133990468

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Demikian diputuskan pada hari ini, Jum'at tanggal 17 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan SH, Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH. MH. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Penasihat Hukum Rinaldo, SH, Kapten Chk Nrp. 11050028591181, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanik Suwarni, SH

Kuswara, SH

Mayor Chk (K) NRP. 548707

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, SH

Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, SH

Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)